

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAREPARE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 260/PL.02.3-BA/7372/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 277 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 270 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



Muh. Asrul Amin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAREPARE TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE	PARTAI PENGUSUL
1.	Calon Walikota H. Tasming Hamid, S.E., M.H. Calon Wakil Walikota Hermanto. P.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Calon Walikota Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd. Calon Wakil Walikota M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3.	Calon Walikota Ir. H. Muhammad Zaini Calon Wakil Walikota Prof. Dr. H. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	Calon Walikota Andi Nurhaldin Nurdin Halid Calon Wakil Walikota Taquuddin, S.Sos., M.M.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Ummat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Pt. Sekretaris

SEKRETARIAT

Muh. Asrul Amin

